

# **Model of Legal Aid Scheme Against Sexual Violence for Deaf and Speech Impaired Women with Disabilities**

## **Model Skema Bantuan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Bagi Perempuan Disabilitas Tuna Rungu dan Tuna Wicara**

Zahra Mauludina, Brian Marcelino, Choirunnisa Adlea,  
Syatriawan Lagura, Rayyan Alkhair

*Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia*

---

### **Abstract**

A case of sexual violence experienced by a deaf and speech impaired person in Makassar who was raped by three men and blackmailed into giving money worth five million with the threat that if not given, the rape video would be distributed. In this case, it is difficult for the victim to provide information when going through a criminal trial process, because most of the existing Legal Aid Institutions are not equipped with translators for people with disabilities. Seeing the various forms of problems in handling sexual violence, improvements should be made in handling cases of sexual violence for victims with disabilities: First, Legal-formal legal assistance from LBH APIK Advocates, Second, Psychological

personal assistance by adult clinical psychologists from before to the end of the trial, Third, Assistance by a sign language interpreter during the trial to be able to help provide information at the trial and 4). Create a Victim Trust Fund for victims of sexual violence to meet the material and immaterial needs of victims.

## Keywords

*Legal Aid, Sexual Violence, Women Protection*

## I. Kasus Posisi dan Latar Belakang

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang memiliki tren kenaikan angka cukup tinggi dalam lima tahun (2016-2020) terakhir yakni sekitar 31% dan tertinggi pada tahun 2020 pada angka 6.872 kasus. Pada tahun 2021, angka kasus kekerasan seksual kembali mengalami kenaikan yakni 8.800 kasus. Kekerasan seksual terjadi pada beberapa sektor yakni sektor privat seperti rumah tangga, sektor komunitas dan sektor instansi negara. Kekerasan seksual juga terjadi pada lembaga-lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi dan pesantren yang seharusnya menjadi *avant garde* dalam pembentukan budi pekerti generasi penerus bangsa. Salah satu kasus yang mencuri perhatian adalah kasus Pondok Pesantren di Bandung yang menelan 13 korban bahkan ada 8 korban yang sampai melahirkan.

Melihat permasalahan mengenai kekerasan seksual, sudah seharusnya penanganan kekerasan seksual dilakukan. Penanganan kekerasan seksual memiliki dua dimensi yakni preventif dan represif. Langkah preventif dapat dilakukan dengan pengadaaan seminar, sosialisasi atau ceramah dan diskusi mengenai bahaya

kekerasan seksual serta membangun pos pengaduan jika terjadi tanda-tanda akan dilakukannya kekerasan seksual. Langkah represif dapat dilakukan dengan cara seperti melapor pada pihak yang berwajib atau menempuh prosedur hukum untuk membuat pelaku jera serta untuk mencegah agar kejahatan yang sama tidak dilakukan kembali dimasa yang akan datang.

Namun, penanganan kekerasan seksual memiliki beberapa masalah diantaranya ; 1). Tidak semua instansi mengadakan ceramah, diskusi atau sosialisasi mengenai kekerasan seksual, 2). Tidak semua korban tahu harus melakukan apa jika ia menjadi korban kekerasan seksual atau korban tidak mau melapor karena malu, 3). Korban dikenakan sebuah teknik “DARVO” yang membuat korban meragukan pelaporannya bahkan mencabut laporannya, 4). Penyelesaian secara kekeluargaan yang tidak melibatkan pihak ketiga atau menggunakan instrumen hukum tertentu membuat hak-hak korban tidak terpenuhi dan menambah masalah baru, 5). Instansi negara yang menangani penerima laporan belum paham mengenai kasus kekerasan perempuan sehingga ketika ada laporan masuk, pengabaian laporan dan kurangnya pencarian alat bukti saat penyidikan terjadi dan 6). Peradilan Pidana yang menangani, memeriksa, memutus dan mengadili kasus kekerasan seksual bagi korban-korban tertentu seperti penyandang difabilitas (tuna rungu dan tuna wicara) belum menyesuaikan terhadap kondisi yang mereka alami.

Selain masalah empiris diatas, terdapat juga kendala yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengantisipasi keadaan korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian materil maupun imateril sebagaimana dimuat dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022. Sebagai contoh, ketika seorang korban kekerasan seksual mengalami

kerugian setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual, korban baru bisa mendapat restitusi setelah putusan hakim keluar sebagaimana dimuat dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022, paling lambat 30 hari setelah salinan putusan diterima.

Jangka waktu tersebut terlalu lama, mengingat proses persidangan perkara pidana yang juga tidak sebentar ditambah jangka waktu maksimal 30 hari setelah putusan diterima. Disisi lain, korban yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, menderita akibat kekerasan seksual yang dilakukan dan biaya medis yang tidak sedikit. Maka, diperlukan solusi atas permasalahan atau kendala yuridis diatas, agar pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dapat berjalan ideal.

Dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang penyandang difabel tuna rungu dan tuna wicara di Makassar yang diperkosa oleh 3 orang lelaki dan diperas untuk memberikan uang senilai 5 juta dengan ancaman jika tidak diberikan maka video pemerkosaan akan disebar. Dalam kasus ini, korban kesulitan untuk memberikan keterangan jika melalui proses persidangan pidana, karena kebanyakan Lembaga Bantuan Hukum yang ada tidak dilengkapi penerjemah bagi orang-orang penyandang difabilitas.

Melihat berbagai bentuk permasalahan penanganan kekerasan seksual, sudah seharusnya pembenahan dilakukan pada penanganan kasus kekerasan seksual bagi korban penyandang difabel ; 1). Pendampingan hukum secara legal-formal dari Advokat LBH APIK, 2). Pendampingan personal secara psikologis oleh psikolog klinis dewasa mulai dari sebelum hingga persidangan selesai, 3). Pendampingan oleh juru bahasa isyarat ketika persidangan ntuk dapat membantu memberikan keterangan di persidangan dan 4). Membuat *Victim Trust Fund* bagi korban

kekerasan seksual untuk memenuhi kebutuhan materil dan imateril korban.

## II. Pendahuluan

Manusia adalah makhluk yang memerlukan dan akan cenderung berinteraksi dengan manusia lain. Hal ini disebabkan karena manusia tidak bisa melakukan beberapa hal secara mandiri seperti saat seorang nelayan ingin pergi memancing, maka ia akan terlebih dahulu pergi ke tukang kayu untuk membeli sampan dan pergi ke tukang pancing untuk membeli jaring ikan. Ada dua jenis interaksi yang dapat terjadi pada manusia yakni interaksi sosial dan interaksi disosial. Interaksi sosial adalah interaksi yang merekatkan hubungan antar individu maupun antar kelompok sedangkan interaksi disosial adalah interaksi yang meregangkan hubungan antar individu atau antar kelompok. Dalam berinteraksi antar sesama individu atau kelompok, para subjek terikat dengan nilai dan norma yang berlaku dalam sebuah wilayah dan kurun waktu tertentu. Nilai dan norma serta pranata membuat setiap anggota atau subjek dalam masyarakat bertindak sebagaimana mestinya, tanpa penyimpangan yang dapat menimbulkan disintegrasi atau disharmoni. Nilai dan norma yang ada di masyarakat berperan penting untuk menjaga eksistensi sebuah masyarakat. Melalui sebuah postulat yang masyhur Thomas Hobbes mengatakan "*homo homini lupus*"<sup>1</sup> yang mana berarti "manusia adalah serigala bagi manusia lain". Maksud dari kalimat ini adalah, sebelum adanya nilai dan norma yang mengikat masyarakat, ketentuan yang berlaku adalah hukum rimba dimana

---

<sup>1</sup> Dani Muhtada & Ayon Diniyanto, (2018), *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES, hal. 17

yang kuat mengambil dari yang lemah. Perilaku semacam ini hanya akan menimbulkan kehancuran pada masyarakat dan tidak adanya pengakuan, kepastian, keamanan serta keharmonisan dalam kehidupan sosial. oleh sebab itu, hukum yang berisikan norma-norma baik tertulis maupun tidak mengikat masyarakat agar tunduk, patuh dan sebagai timbal baliknya hak-hak individu dan kolektif diakui dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum mengatur hal-hal yang boleh untuk dilakukan, harus dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Penyimpangan terhadap sebuah norma hukum akan berujung pada pemberian sanksi terhadap subjek yang melakukan. Salah satu bentuk penyimpangan terhadap norma hukum adalah kejahatan.

Kejahatan merupakan sebuah bentuk penyimpangan terhadap ketentuan nilai atau norma yang ada di masyarakat. Ada banyak disiplin ilmu yang mengkaji mengenai kejahatan seperti kriminologi, viktimologi dan hukum pidana. Secara garis besar, pengkajian kejahatan terbagi menjadi dua yakni kejahatan dilihat sebagai fenomena empiris dan kejahatan dilihat sebagai sebuah perumusan norma untuk menerapkan sanksi hukum. Baik ilmu empiris maupun ilmu normatif sama-sama memberikan sumbangsi keilmuan terhadap kejahatan. Ilmu hukum pidana yang merupakan sebuah disiplin ilmu yang mengkaji kejahatan dari segi normatif yang bertujuan untuk menemukan perbuatan mana yang benar dan salah serta merumuskan norma yang memberikan sanksi terhadap penyimpangan yang terjadi<sup>2</sup>. Disisi lain, ilmu empiris seperti kriminologi dan viktimologi memberikan pemahaman mengenai kejahatan. Kriminologi

---

<sup>2</sup> I Gusti Ngurah Parwata, 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*, Denpasar: FH Udayana, hal. 6

membantu mengategorikan jenis-jenis kejahatan, sifat kejahatan dan sebab kejahatan serta pola-pola dilakukannya kejahatan. Kejahatan yang dilakukan terhadap seseorang atau kelompok akan menimbulkan kerugian bagi korban. pengkajian mengenai korban seperti viktimisasi, pengelompokan korban, interaksi antara korban dan penjahat serta sistem peradilan pidana antara korban dengan lembaga atau kelompok sosial. Reaksi serta respon terhadap kemunculan korban juga dikaji dengan faktor-faktor kriminogen<sup>3</sup>.

Kejahatan sebagai fenomena empiris akan selalu ada dan terjadi (*inherent*). Beberapa kejahatan seperti pencurian, penjabretan dan pembegalan bahkan mengalami kenaikan angka pada awal tahun 2020 ketika pandemi *covid-19* sudah masuk ke Indonesia. Salah satu kejahatan yang juga mengalami tren kenaikan angka menurut beberapa sumber adalah tindak kekerasan seksual. Data dari BPS menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir (2016-2020) kasus kekerasan seksual mengalami kenaikan angka sebesar 31% dan terbesar terjadi pada tahun 2020 dengan angka 6.872 kasus<sup>4</sup>. Sumber lain dari komnas perempuan merincikan bahwa sepanjang tahun 2020, terjadi sekitar 3.737 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dengan rincian 1.731 kasus pada ranah komunitas, 1.983 kasus pada ranah personal/privat dan 23 kasus pada ranah negara<sup>5</sup>.

---

<sup>3</sup> Pudji Astuti & Gelar Ali Ahmad, 2020. *Viktimologi*, Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS, hal. 7

<sup>4</sup> Reza Pahlevi, 15-12-2021, "Jumlah Kasus Pemerksaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir" , <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/jumlah-kasus-pemerksaan-dan-pencabulan-meningkat-31-dalam-lima-tahun-terakhir>

<sup>5</sup> Komnas Perempuan, 2021, "Perempuan Dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19"

Data kekerasan seksual pada tahun 2020 menurut Komnas Perempuan bisa jadi lebih banyak dengan beberapa alasan ; 1). pada tahun 2020 terutama saat pemberlakuan PSBB, korban cenderung tinggal dekat dengan pelaku, 2). Korban mengadu kepada keluarganya atau diam, 3). Model layanan pengaduan yang belum matang saat pandemi (pengadilan belum beradaptasi dengan peradilan online dan pembatasan layanan persidangan) dan 4). Pengembalian kuisisioner meningkat 100% dari tahun sebelumnya. Data selanjutnya adalah data kekerasan seksual pada tahun 2021 yang berasal dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) yang menyebutkan bahwa sepanjang Januari sampai November 2021 telah terjadi sebanyak 8.800 kasus kekerasan seksual<sup>6</sup>. Selain terjadi pada ranah privat dan komunitas, kekerasan seksual juga terjadi di beberapa lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi *avant garde* dalam pemberdayaan budi pekerti manusia sehingga kasus kekerasan seksual dapat berkurang di masyarakat. Salah satu kasus kekerasan seksual yang menjadi sorotan adalah kasus kekerasan seksual di sebuah Pondok Pesantren di Kota Bandung yang menelan 13 santriwati sebagai korban dan bahkan tidak sedikit yang sampai melahirkan<sup>7</sup>. Melihat kenaikan angka kasus kekerasan seksual setiap tahun, sudah seharusnya penanganan terhadap kekerasan seksual dilakukan.

---

<sup>6</sup> CNN Indonesia, 29-12-2021, “Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>

<sup>7</sup> Liputan 6, 10-12-2021, “7 Fakta Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Bandung”, <https://www.liputan6.com/news/read/4733889/7-fakta-kasus-pemerkosaan-belasan-santriwati-di-bandung>



Terdapat dua dimensi penanganan kekerasan seksual yakni sisi preventif atau pencegahan dan sisi represif atau tindakan yang harus dilakukan setelah terjadinya kekerasan seksual. Penanganan preventif atau pencegahan terjadinya kekerasan seksual dapat dilakukan dengan cara-cara seperti pengadaan seminar, sosialisasi atau ceramah dan diskusi mengenai bahaya kekerasan seksual<sup>8</sup>. Tindakan preventif lain adalah meningkatkan keamanan pada lokasi-lokasi yang sepi dan minim pengawasan, membuat pos pengaduan dalam sebuah instansi apabila terjadi tanda-tanda akan dilakukan kekerasan seksual atau membuat instrumen hukum untuk melindungi viktimisasi pada kekerasan seksual terjadi. Langkah kedua adalah langkah represif yang dapat dilakukan dengan cara-cara seperti melapor pada pihak yang berwajib atau menempuh prosedur hukum untuk membuat pelaku jera serta untuk mencegah agar kejahatan yang sama tidak dilakukan kembali dimasa yang akan datang. Langkah lain yang dapat ditempuh adalah menemui psikolog untuk menangani trauma yang dirasakan oleh korban selepas kekerasan seksual terjadi serta memenuhi kebutuhan korban baik materil maupun imateril. Terdapat beberapa kendala dalam penanganan kekerasan seksual baik secara preventif maupun secara represif. Kendala pertama adalah bahwa tidak setiap instansi terutama instansi pendidikan giat melakukan sosialisasi, ceramah atau diskusi mengenai kekerasan seksual yang dapat meningkatkan *awareness* terhadap isu-isu kekerasan seksual. Kedua, ketika terjadi kasus kekerasan seksual, tidak semua korban tahu harus melakukan apa dan melapor kemana atau bahkan enggan melaporkan karena akan

---

<sup>8</sup> Andini L.T & Winarno Budyatmojo, "Kajian Kriminologi Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh Wanita Terhadap Pria", *RECIDIVE* Volume. 5 No.3 September-Desember 2016, hal. 327

dikenakan stigma tertentu. Ketiga, ketika korban sudah melapor, korban dikenakan sebuah teknik yang dikenal dengan nama “DARVO” (deny, attack, reverse victim and offender) sehingga korban meragukan pelaporannya atau bahkan mencabut laporannya<sup>9</sup>. Keempat, penyelesaian secara kekeluargaan yang tidak melibatkan pihak berwajib atau penggunaan instrumen hukum tertentu sehingga pengawasannya minim dan masalah atau kerugian yang dihadapi oleh korban tidak terselesaikan<sup>10</sup>. Selain dari sisi korban, penanganan kasus kekerasan seksual pun memiliki masalah pada instansi-instansi tertentu. Pertama, dari instansi kepolisian masih terdapat polisi-polisi yang belum paham mengenai kasus kekerasan perempuan sehingga ketika ada laporan masuk, pengabaian laporan dan kurangnya pencarian alat bukti saat penyidikan terjadi<sup>11</sup>.

Selain masalah empiris diatas, terdapat juga kendala yuridis yang terdapat dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengantisipasi keadaan korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian materil maupun imateril sebagaimana dimuat dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022. Sebagai contoh, ketika seorang korban kekerasan seksual mengalami

---

<sup>9</sup> Sarah J.H, Eileen L.Z & Jennifer J.F, “Perpetrator Responses to Victim Confrontation: DARVO and Victim Self-Blame”, *Journal of Aggression Maltreatment & Trauma* 26(6) June 2017: hal. 4

<sup>10</sup> Bestha Inatsan Ashila & Marsha Maharani, 02-07-2021, “Nikahin aja! : Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama ini Belum Fokus pada Pemulihan dan Hak Korban”, <http://ijrs.or.id/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban/>

<sup>11</sup> Eka Yudha Saputra, 15-02-2022, “Kapolda Metro Jaya Sebut Banyak Polisi Belum Paham Kasus Kekerasan Perempuan”, <https://metro.tempo.co/read/1561076/kapolda-metro-jaya-sebut-banyak-polisi-belum-paham-kasus-kekerasan-perempuan/full&view=ok>

kerugian setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual, korban baru bisa mendapat restitusi setelah putusan hakim keluar sebagaimana dimuat dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022, paling lambat 30 hari setelah salinan putusan diterima. Jangka waktu tersebut terlalu lama, mengingat proses persidangan perkara pidana yang juga tidak sebentar ditambah jangka waktu maksimal 30 hari setelah putusan diterima. Disisi lain, korban yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, menderita akibat kekerasan seksual yang dilakukan dan biaya medis yang tidak sedikit. Maka diperlukan solusi atas permasalahan atau kendala yuridis diatas, agar pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dapat berjalan ideal. Dalam kasus kekerasan seksual yang dialami oleh seorang penyandang difabel tuna rungu dan tuna wicara di Makassar yang diperkosa oleh 3 orang lelaki dan diperas untuk memberikan uang senilai 5 juta dengan ancaman jika tidak diberikan maka video pemerkosaan akan disebar. Dalam kasus ini, korban kesulitan untuk memberikan keterangan jika melalui proses persidangan pidana, karena kebanyakan Lembaga Bantuan Hukum yang ada tidak dilengkapi penerjemah bagi orang-orang penyandang difabilitas.

Melihat berbagai bentuk permasalahan penanganan kekerasan seksual, sudah seharusnya pembenahan dilakukan pada penanganan kasus kekerasan seksual bagi korban penyandang difabel ; 1). Pendampingan hukum secara legal-formal dari Advokat LBH APIK, 2). Pendampingan personal secara psikologis oleh psikolog klinis dewasa mulai dari sebelum hingga persidangan selesai, 3). pendampingan oleh juru bahasa isyarat ketika persidangan ntuk dapat membantu memberikan keterangan di persidangan dan 4). Membuat *Victim Trust Fund* bagi korban kekerasan seksual untuk memenuhi kebutuhan materil dan

imateril korban. Dengan berbagai bentuk permasalahan penanganan kekerasan seksual baik dari segi preventif maupun dari segi represif, sudah seharusnya pembenahan dilakukan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, penulis menyusun artikel dengan judul “Model Skema Bantuan Hukum” disusun untuk mengatasi masalah penanganan kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat.

### III. Pembahasan

Permasalahan proses penanganan kasus kekerasan seksual bagi kaum difabel seperti kendala pelaksanaan (empiris) maupun kendala yuridis memerlukan penyelesaian yang ideal. Langkah penyelesaian penanganan kasus kekerasan seksual bagi kaum difabel yang tuna rungu dan tuna wicara memiliki beberapa tahap penyelesaian, pertama adalah pendampingan psikologis bagi individu, sebab korban kekerasan seksual pastilah terguncang keadaan jiwanya sehingga perlu didampingi oleh seorang yang ahli untuk menangani masalah psikologis.

Kedua, korban kekerasan seksual yang menyandang difabilitas tuna rungu dan tuna wicara tidak dapat menceritakan atau memberitahu apa yang dia alami atau rasakan kepada orang-orang terdekatnya atau orang yang memang seharusnya menangani kasus kekerasan seksual. Yang demikian, maka diperlukan orang yang dapat memahami bahasa yang digunakan oleh penyandang difabilitas tuna rungu dan tuna wicara seperti penerjemah bahasa isyarat.

Ketiga, korban kekerasan seksual terutama penyandang difabilitas tuna rungu dan tuna wicara pasti mengalami kerugian

materil dan imateril seperti kehilangan mata pencaharian atau kekayaan tertentu, penderitaan yang memerlukan pengobatan medis dan psikologis yang tidak murah serta perawatan medis dan psikologis.

Keempat, penyelesaian secara legal-formil. Penanganan kasus kekerasan seksual memiliki dua jalan yakni penanganan non-litigasi dan litigasi. Penanganan diluar jalur pengadilan seringkali tidak membuahkan hasil yang optimal bagi korban kekerasan seksual, penyelesaian cenderung mengandalkan “kekeluargaan” yang terkadang cenderung memberatkan korban, seperti menikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual. Penyelesaian legal formil lebih memungkinkan korban untuk mendapatkan hak-haknya terutama setelah diadirkannya UU TPKS.

Terkait langkah penanganan permasalahan kasus kekerasan seksual bagi korban difabilitas tuna rungu dan tuna wicara dapat dilakukan dengan skema bantuan hukum yang penulis rancang. Langkah pertama adalah dengan menjelaskan kepada mitra terkait mengenai rancangan program bantuan hukum bagi korban kasus kekerasan seksual, dalam hal ini lembaga yang akan kami jadikan mitra adalah LBH APIK dan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat.

LBH APIK merupakan lembaga bantuan hukum yang banyak menangani kasus kekerasan seksual bagi perempuan, sehingga dalam hal ini program bantuan hukum yang kami rancang sangat kompatibel dengan mitra terkait. Selanjutnya, Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat. PLJBI adalah lembaga yang sering menjadi ujung tombak dalam masalah penerjemahan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan kaum difabilitas tuna rungu dan tuna wicara. Lembaga ketiga yang akan kami jadikan mitra adalah Psikocare yang merupakan lembaga yang memiliki

pelayanan jasa konsultasi atau pendampingan psikologis bagi anak-anak dan dewasa.

Selanjutnya, terkait dengan penanganan kerugian materil dan imateril memang sudah disediakan skema ganti ruginya yang disebut dengan restitusi. Namun terkait kendala pada pemberian restitusi yakni Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak mengantisipasi keadaan korban kekerasan seksual yang mengalami kerugian materil maupun imateril sebagaimana dimuat dalam pasal 30 ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022. Sebagai contoh, ketika seorang korban kekerasan seksual mengalami kerugian setelah mengalami tindak pidana kekerasan seksual, korban baru bisa mendapat restitusi setelah putusan hakim keluar sebagaimana dimuat dalam pasal 33 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2022, paling lambat 30 hari setelah salinan putusan diterima.

Jangka waktu tersebut terlalu lama, mengingat proses persidangan perkara pidana yang juga tidak sebentar ditambah jangka waktu maksimal 30 hari setelah putusan diterima. Disisi lain, korban yang kehilangan pekerjaan, penghasilan, menderita akibat kekerasan seksual yang dilakukan dan biaya medis yang tidak sedikit. Maka, diperlukan solusi atas permasalahan atau kendala yuridis diatas, agar pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual dapat berjalan ideal.

Terkait penanganan masalah ini, kami mengusung program *Victim Trust Fund* yang merupakan skema pemberian bantuan materil berupa crowd funding melalui FinTech yang telah terverifikasi seperti Kita Bisa. Penggalangan bantuan crowd funding ini nantinya akan terlebih dahulu ditentukan terget pencapaian nominalnya, lalu akan ditentukan durasi waktunya dan dilakukan penyebaran informasi mengenai skema crowd funding melalui media sosial.

## IV. Tahap Pembentukan Model Skema Bantuan Hukum

Langkah selanjutnya terkait pembentukan model skema bantuan hukum untuk kekerasan seksual, akan dilakukan melalui beberapa tahapan, yakni proses validasi permasalahan berdasar hasil kuisisioner, studi literatur terkait dengan hukum-hukum terkait kasus kekerasan seksual, dan penyusunan skema bantuan hukum berdasar permasalahan dan literatur yang sesuai.

Proses validasi masalah hasil kuisisioner dilakukan dengan cara mempelajari satu persatu masalah yang ditemukan pada setiap kuisisioner. Seluruh permasalahan yang muncul kemudian ditampung dan dirumuskan menjadi permasalahan utama yang akan dibentuk menjadi model skema bantuan hukumnya. Selanjutnya tim pengabdian melakukan studi literatur terkait dengan rumusan masalah yang telah didapat dari kuisisioner. Tim pengabdian akan mempelajari produk-produk hukum yang ada terkait kekerasan seksual untuk memilah dan memilih prosedur mana yang bisa diturunkan dan diinovasikan sebagai model skema bantuan hukum kasus kekerasan seksual. Model skema bantuan hukum yang telah selesai dirumuskan inilah yang nantinya akan menjadi produk final. Model skema bantuan hukum selanjutnya yang disosialisasikan melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD).

## V. Tahapan Focus Group Discussion (FGD)

Tahap terakhir dari serangkaian kegiatan pembentukan model skema bantuan hukum untuk kekerasan seksual ialah kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD). Kegiatan tersebut dilaksanakan

dengan mensosialisasikan model skema bantuan hukum untuk kekerasan seksual yang telah dibentuk oleh kelompok. Seluruh peserta (mitra-mitra terlibat) berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan, kritik dan saran secara terbuka terhadap model skema bantuan hukum yang disusun oleh kelompok. Luaran dari kegiatan FGD ialah mendapatkan produk final yang disetujui oleh seluruh peserta (mitra-mitra terlibat). Model skema bantuan hukum yang telah selesai, kemudian diterapkan di pesantren mahasiswa Bina Insani, sehingga harapannya pesantren tersebut menjadi role model pesantren yang menarapkan model skema bantuan hukum untuk kasus kekerasan seksual di Semarang.

## VI. Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pengabdian serta realisasi penyelesaian masalah membutuhkan banyak partisipasi dari pihak mitra sehingga program dapat dilaksanakan secara maksimal. Selanjutnya peran partisipasi mitra dalam pelaksanaan program dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1 Partisipasi Mitra**

Langkah penyelesaian masalah		Partisipasi mitra
Pemberian pendampingan oleh Psikologis	PSIKOCARE	Sebagai pemberi layanan psikologis bagi korban kekerasan seksual
Pendampingan oleh Penerjemah Bahasa Isyarat	PLJBI	Sebagai pendamping bagi penyandang difabel tuna rungu dan wicara saat



Langkah penyelesaian masalah	Partisipasi mitra	
		persidangan atau saat dengan psikolog
Penyelesaian melalui jalur litigasi	LBH APIK	Penyelesaian kasus pemerkosaan bagi penyandang difabilitas tuna rungu dan wicara agar korban mendapatkan keadilan dan dipenuhi hak-hak nya secara konstitusional melalui pengadilan
Penggalangan dana untuk korban kekerasan seksual penyandang difabilitas tuna rungu dan wicara	FinTech (kitabisa)	Dana yang terkumpul nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup korban agar korban dapat menata kembali hidupnya dan menempuh pengobatan medis dan psikologis sebelum restitusi diberikan melalui putusan hakim



**Gambar 1. Bagan Metode Pelaksanaan Model Skema Bantuan Hukum dan Tindakan Preventif terhadap Kekerasan Seksual di Pesantren Mahasiswa Bina Insani Kota Semarang**

## VII. Referensi

- Ashila, B.I & Marsha Maharani, 02-07-2021, “*Nikahin aja! : Penanganan Kasus Pemerkosaan dan Kekerasan Seksual Selama ini Belum Fokus pada Pemulihan dan Hak Korban*”, <http://ijrs.or.id/nikahin-aja-penanganan-kasus-pemerkosaan-dan-kekerasan-seksual-selama-ini-belum-fokus-pada-pemulihan-dan-hak-korban/>
- Astuti, P & Gelar Ali Ahmad, 2020. *Viktimologi*, Surabaya: UNESA UNIVERSITY PRESS CNN Indonesia, 29-12-2021, “Marak Kekerasan Seksual Sepanjang 2021”, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211223151929-20-737872/marak-kekerasan-seksual-sepanjang-2021>
- Harsey, S.J, Eileen L.Z & Jennifer J.F, “Perpetrator Responses to Victim Confrontation: DARVO and Victim Self-Blame”, *Journal of Aggression Maltreatment & Trauma* 26(6) June 2017
- Liputan 6, 10-12-2021, “7 Fakta Kasus Pemerkosaan Belasan Santriwati di Bandung”, <https://www.liputan6.com/news/read/4733889/7-fakta-kasus-pemerkosaan-belasan-santriwati-di-bandung>
- Martha, A.E, 2020, Advokasi Perempuan Korban Kekerasan Melalui Model *Clinic Legal Education*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 3(27)
- Muhtada, D & Ayon Diniyanto, 2018, *Dasar-Dasar Ilmu Negara*, Semarang: BPFH UNNES
- Komnas Perempuan, 2021, Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, Dan Keterbatasan Penanganan Ditengah Covid-19
- Pahlevi, R , 15-12-2021, “Jumlah Kasus Pemerkosaan dan Pencabulan Meningkat 31% dalam Lima Tahun Terakhir”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/12/15/j>

umlah-kasus-pemeriksaan-dan-pencabulan-meningkat-  
31-dalam-lima-tahun-terakhir

Parwata, I.G.N, 2017. *Bahan Ajar Terminologi Kriminologi*,  
Denpasar: FH Udayana

Saputra, E.Y, 15-02-2022, “Kapolda Metro Jaya Sebut Banyak  
Polisi Belum Paham Kasus Kekerasan Perempuan”,  
[https://metro.tempo.co/read/1561076/kapolda-metro-  
jaya-sebut-banyak-polisi-belum-paham-kasus-kekerasan-  
perempuan/full&view=ok](https://metro.tempo.co/read/1561076/kapolda-metro-jaya-sebut-banyak-polisi-belum-paham-kasus-kekerasan-perempuan/full&view=ok)

Syambudi, I, 10-12-2021, “Kemenag Didesak Buat Aturan Cegah  
Kekerasan Seksual di Pesantren”, <https://tirto.id/gmbV> ,

Tamara, A.L & Winarno Budyatmojo, “Kajian Kriminologi  
Terhadap Pelaku Pelecehan Seksual Yang Dilakukan Oleh  
Wanita Terhadap Pria”, *RECIDIVE* Volume. 5 No.3  
September-Desember 2016

## **Acknowledgment**

None

## **Funding Information**

None

## **Conflicting Interest Statement**

There is no conflict of interest in the publication of this article.

## **Publishing Ethical and Originality Statement**

All authors declared that this work is original and has never been published in any form and in any media, nor is it under consideration for publication in any journal, and all sources cited in this work refer to the basic standards of scientific citation.